

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERALIHAN PERUNTUKAN TANAH
WAKAF DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CONVERSION OF WAQF LAND UTILIZATION
IN TASIKMALAYA CITY IN RELATION TO LAW NUMBER 41 OF 2004
CONCERNING WAQF***

Syaira Anabila

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
syairaanabila@gmail.com

Apip Nur

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
anyahya5@yahoo.com

Rika Maryam

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
rikamaryam27@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya yang dikaji dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa harta benda wakaf bersifat abadi dan tidak boleh dialihkan kecuali melalui mekanisme istibdal dengan prosedur ketat. Namun, di lapangan ditemukan beberapa praktik peralihan tanah wakaf yang tidak sesuai ketentuan, seperti perubahan status menjadi hibah atau bahkan penjualan tanpa persetujuan dari Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini membahas 1). Bagaimana pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 2). Bagaimana proses terjadi peralihan tanah wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam Undang – Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan proses terjadi peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya. Teori yang di gunakan yaitu teori kemanfaatan, teori efektifitas hukum dan teori wakaf. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 1). Bahwa peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan kecuali atas dasar untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 2). Proses peralihan yang terjadi di Tasikmalaya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan harta benda wakaf semula.

Kata kunci: Tanah Wakaf, Peralihan Wakaf, Istibdal

Abstract

This study discusses the transfer of waqf land in Tasikmalaya City from the perspective of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. The law stipulates that waqf property is permanent and may not be transferred except through the istibdal mechanism under strict procedures. However, in practice, several cases of waqf land transfer were found to be inconsistent with the provisions, such as changes of status into grants or even sales without approval from the Minister of Religious Affairs and the Indonesian Waqf Board (BWI). This study examines: (1) how the designation of waqf land is regulated under Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, and (2) how the process of waqf land transfer occurs. The purpose of this study is to determine the regulation of waqf land designation under Law No. 41 of 2004 and to analyze the process of waqf land transfer in Tasikmalaya City. The theories used include the theory of utility, the theory of legal effectiveness, and the theory of waqf. This research employs a juridical-empirical approach with a qualitative method through interviews. The results show that: (1) the designation of waqf land may not be changed except for public interest purposes in accordance with the general spatial plan (RUTR), based on applicable laws and regulations, and not contrary to Sharia. Such transfer may only be carried out after obtaining written permission from the Minister with the approval of the Indonesian Waqf Board and must be exchanged with property of equal or greater benefit and value. (2) The transfer process that occurred in Tasikmalaya did not comply with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, as the requirements for public interest in line with the spatial plan (RUTR) were not met, written approval from the Minister and BWI was not obtained, and the exchange value was not equivalent to the original waqf property.

Keywords: *Waqf Land, Transfer of Waqf, Istibdal*

I. Pendahuluan

Islam merupakan agama universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di setiap tempat dan masa. Ajarannya tidak hanya mencakup hubungan vertikal antara manusia dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hablum minal alam*). Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam memiliki berbagai lembaga sosial yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan umat, salah satunya adalah lembaga wakaf.

Allah Swt berfirman dalam QS. Ali Imran [3];, yang artinya: "*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.*" Ayat ini menjadi dasar spiritual bagi praktik wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan sosial.

Wakaf memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Melalui pengelolaan tanah wakaf yang produktif dan sesuai syariat, kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya guna dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, bagi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara historis, objek wakaf di Indonesia umumnya berupa tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi payung hukum pengelolaan wakaf di Indonesia yang mengatur subjek, objek, peruntukan, pengelolaan, perlindungan, serta larangan terhadap perbuatan hukum atas harta wakaf. Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk apa pun. Namun demikian, Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan pengecualian terhadap larangan penukaran (*istibdal*), yakni apabila dilakukan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) dan dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang juga mewajibkan bahwa harta wakaf yang ditukar harus memiliki manfaat dan nilai setara dengan harta wakaf semula.

Meskipun regulasi telah mengatur secara rinci, praktik perwakafan di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Di Kota Tasikmalaya, beberapa kasus menunjukkan adanya peralihan peruntukan atau status tanah wakaf yang tidak sesuai ketentuan, seperti perubahan menjadi hibah, warisan, bahkan penjualan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kantor Urusan Agama (KUA) di beberapa kecamatan, ditemukan praktik peralihan tanah wakaf madrasah menjadi tanah hibah untuk posyandu di Kecamatan Indihiang, perubahan status tanah wakaf sekolah menjadi hibah di Kecamatan Mangkubumi, serta dugaan penjualan tanah wakaf di Kecamatan Kawalu. Praktik-praktik tersebut, yang sering didasari kebutuhan pragmatis, menunjukkan lemahnya pemahaman dan penerapan hukum wakaf.

Kondisi tersebut menunjukkan urgensi untuk dilakukan kajian yuridis terhadap praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terutama dalam kaitannya dengan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, dengan tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai permasalahan hukum, efektivitas

regulasi, serta solusi yang dapat memperkuat perlindungan hukum terhadap aset wakaf di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga menelaah penerapan hukum dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini menggabungkan analisis normatif terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan data empiris yang diperoleh dari praktik peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai realitas sosial dan implementasi hukum wakaf dari perspektif para pelaku dan lembaga terkait. Sumber data yang digunakan meliputi: Data primer, diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti nazhir, Badan Wakaf Indonesia (BWI) setempat, Kantor Urusan Agama (KUA), dan pemerintah daerah. Data sekunder, diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang relevan, antara lain UUPA No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, serta Kompilasi Hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi faktual serta memperkuat analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yakni dengan menafsirkan data berdasarkan teori hukum, asas kemanfaatan, dan efektivitas hukum guna menggambarkan kesesuaian antara norma hukum wakaf dan praktik yang terjadi di lapangan.

III. Pembahasan

1. Pengaturan Peruntukan Tanah Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Untuk menjamin kepastian hukum, harus memenuhi unsur wakaf yang terdapat dalam Pasal 6

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf; jangka waktu wakaf.

Proses pendaftaran wakaf diatur secara rinci dalam Bab III Pendaftaran Dan Pengumuman Harta Benda Wakaf pasal 32 – 39. Proses pendaftaran tanah wakaf dimulai dengan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). PPAIW kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti resmi. Langkah selanjutnya, PPAIW wajib mendaftarkan tanah wakaf tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Sertifikat ini berfungsi sebagai jaminan utama atas status hukum tanah wakaf.

Prinsip Kekekalan dan Larangan Pengalihan Hak terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar dan di alihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Pasal 40 ini menjelaskan bahwa bukti konkret prinsip kekekalan. Sebutkan secara eksplisit larangan-larangan yang ada. Prinsip ini penting kerana untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf sesuai tujuan wakif, melindungi aset wakaf dari penyalahgunaan, dan memastikan manfaatnya terus mengalir tanpa terputus.

Hubungkan peruntukan dengan tujuan wakaf di jelaskan Pasal 5 yang menyatakan wakaf untuk mencapai fungsi dan manfaat harta benda wakaf sesuai tujuan wakaf. Disebutkan Pasal 6 yang menguraikan tujuan wakaf untuk kepentingan ibadah dan/atau memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa peruntukan harus selalu sejalan dengan tujuan mulia wakaf.

Pengecualian dan Mekanisme Penukaran (Istibdal) pada Pasal 43 bahwa meskipun Pasal 40 sangat tegas, ada pengecualian yang diatur dalam Pasal 43 melalui mekanisme penukaran (istibdal) dengan syarat-syarat ketat yaitu, harta benda wakaf tidak dapat dimanfaatkan sesuai ikrar wakafnya, untuk kepentingan umum yang lebih luas, wajib ada izin tertulis Menteri Agama atas persetujuan BWI, wasil penukaran (benda pengganti atau uang) harus bernilai dan bermanfaat sekurang-kurangnya sama atau lebih baik, harta pengganti harus diwakafkan kembali, harus memperhatikan keamanan, kelestarian, dan kesinambungan manfaat.

Pengaturan peruntukan tanah wakaf dalam sistem hukum Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara fundamental menekankan pada prinsip kekekalan dan keabadian harta benda wakaf, yang merupakan karakteristik inti dari wakaf dalam hukum Islam. Prinsip ini secara eksplisit tercermin dalam ketentuan Pasal 40 UU Wakaf, yang secara tegas melarang segala bentuk pengalihan hak atas harta benda wakaf yang telah diikrarkan

Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam menegakkan prinsip-prinsip tersebut. Kasus peralihan tanah wakaf di Kecamatan Indihiang merupakan contoh nyata dari praktik yang menyimpang. Di sana, tanah wakaf yang semula diperuntukkan untuk madrasah diubah peruntukannya menjadi tanah hibah untuk posyandu. Peralihan ini dilakukan melalui musyawarah dan pembuatan surat pernyataan hibah. Tindakan ini secara jelas dan tegas bertentangan dengan Pasal 40 UU Wakaf, yang melarang penghibahan harta wakaf atau pengalihan dalam bentuk lainnya.

Kasus di Indihiang ini juga memperlihatkan bahwa eksistensi legalitas formal tidak sepenuhnya menghindarkan aset wakaf dari potensi pelanggaran. Dengan adanya akta hibah yang digunakan sebagai alat untuk mengalihkan hak, kasus ini secara substansial melanggar prinsip kekekalan wakaf. Proses tersebut tidak sejalan dengan mekanisme pengecualian penukaran (istibdal) yang diatur ketat dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang mengharuskan persetujuan dari Menteri Agama dan BWI. Hal ini mengindikasikan bahwa permasalahan tidak hanya terletak pada kurangnya pendaftaran, tetapi juga pada praktik yang secara sengaja mengabaikan prosedur hukum yang berlaku, sehingga mengancam integritas wakaf itu sendiri.

2. Proses Terjadinya Peralihan Tanah Wakaf di Kota Tasikmalaya dalam Perspektif Undang-Undang dan Efektivitas Hukum

Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas mengatur prinsip kekekalan harta wakaf dan melarang segala bentuk pengalihan hak, data empiris dari beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya praktik “peralihan peruntukan” atau perubahan status tanah wakaf yang tidak sejalan dengan ketentuan normatif tersebut. Hasil wawancara dengan pihak KUA di Kecamatan Kawalu, Mangkubumi, dan Indihiang memberikan gambaran konkret mengenai tantangan implementasi hukum wakaf di lapangan.

Di KUA Kecamatan Kawalu, ditemukan dugaan penyalahgunaan berupa penjualan salah satu objek tanah wakaf. Kasus ini bermula dari laporan wakif mengenai adanya indikasi pengalihan fungsi aset wakaf akibat miskomunikasi antar pengurus nazhir, diperparah oleh intervensi ahli waris. KUA berperan aktif sebagai mediator dan akhirnya menghasilkan keputusan berupa penggantian nazhir agar pengelolaan wakaf kembali sesuai peruntukan semula.

Berbeda dengan KUA Kecamatan Mangkubumi, ditemukan perubahan status tanah wakaf yang semula diperuntukkan bagi sekolah menjadi tanah hibah. Hal ini dipicu oleh kendala administratif, di mana bantuan pemerintah tidak dapat diberikan untuk tanah berstatus wakaf. Akibatnya, pihak sekolah bersama wakif, nazhir, dan pemerintah setempat mengubah status tanah menjadi hibah, meskipun telah memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat wakaf.

Sementara itu, di KUA Kecamatan Indihiang, terjadi perubahan peruntukan tanah wakaf dari madrasah menjadi posyandu. Proses ini berawal pada tahun 2014 melalui musyawarah dan pembuatan surat pernyataan hibah, disaksikan oleh tokoh masyarakat, ketua posyandu, Ketua DKM, RW, dan Lurah, serta disepakati sebagian ahli waris pewakif. Perubahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan posyandu. Namun, tindakan ini secara jelas melanggar ketentuan Pasal 40 dan Pasal 43 UU Wakaf, karena tidak melalui mekanisme istibdal dan tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Agama maupun persetujuan BWI.

Ketiga kasus tersebut menunjukkan bentuk penyimpangan terhadap prinsip kekekalan wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf c, d, dan g UU Wakaf, yang secara tegas melarang penjualan, penghibahan, maupun pengalihan hak dalam bentuk lainnya. Praktik-praktik tersebut tidak hanya mengikis aset wakaf, tetapi juga mencederai tujuan wakif untuk menjadikan hartanya sebagai amal jariyah yang berkelanjutan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Selain bertentangan dengan Pasal 40, praktik-praktik “peralihan” tersebut juga tidak memenuhi syarat istibdal sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU Wakaf, yang mensyaratkan kondisi khusus, izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan BWI, serta kewajiban mewakafkan kembali benda pengganti yang nilainya setara atau lebih besar. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat dikategorikan sebagai istibdal yang sah, melainkan merupakan bentuk penyimpangan hukum.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan ini dapat dianalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Faktor Hukum (Substansi), kekakuan Pasal 40 yang melarang segala bentuk pengalihan, meskipun bertujuan menjaga kekekalan, menimbulkan dilema praktis di lapangan. Contohnya, kasus Mangkubumi menunjukkan bahwa kebutuhan memperoleh bantuan pendidikan menjadi alasan pragmatis untuk mengubah status tanah wakaf. Prosedur istibdal yang rumit dan birokratis juga dianggap menghambat solusi cepat di tingkat lokal.

Faktor Penegak Hukum, KUA sebagai PPAIW berperan penting dalam pengawasan wakaf, namun kewenangannya terbatas. Dalam kasus di Mangkubumi dan Indihiang, KUA memang berupaya memediasi, namun hasilnya justru melahirkan perubahan status yang bertentangan dengan hukum. Hal ini menunjukkan adanya tekanan sosial dan lemahnya pedoman tegas dalam menghadapi pelanggaran di luar mekanisme istibdal.

Faktor Masyarakat, tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap prinsip kekekalan wakaf masih rendah. Terjadi miskomunikasi antara ahli waris, nazhir, dan pihak penerima manfaat, seperti terlihat di Kawalu dan Indihiang. Faktor pragmatis, seperti kebutuhan akan bantuan dana pendidikan dan kesehatan, mendorong masyarakat mengambil jalan pintas meskipun bertentangan dengan hukum.

Faktor Sarana atau Fasilitas, sertifikasi tanah wakaf menjadi isu penting. Kasus di Cipedes dan Purbaratu menunjukkan bahwa belum disertifikasinya tanah wakaf sering menimbulkan sengketa. Meski Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) telah membantu, penerapannya belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pengalihan ilegal.

Penyimpangan yang terjadi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara substansi hukum yang kaku, keterbatasan penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan sarana administratif yang belum optimal. Dalam konteks teori kemanfaatan hukum (utilitarianism) yang dikemukakan Jeremy Bentham, hukum seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep masalah dalam hukum Islam. Namun, hasil penelitian di Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya benturan antara kemanfaatan hukum ideal (yang menjaga kekekalan wakaf) dengan kemanfaatan praktis di lapangan (pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat).

Kasus di Mangkubumi dan Indihiang mencerminkan dilema ini: masyarakat menganggap perubahan status wakaf menjadi hibah sebagai solusi cepat untuk memperoleh manfaat sosial seperti bantuan pendidikan atau fasilitas kesehatan. Padahal, dari perspektif hukum, tindakan tersebut justru menyalahi prinsip kekekalan dan dapat mengurangi kemaslahatan jangka panjang. Oleh karena itu, implementasi UU No. 41 Tahun 2004 masih menghadapi tantangan efektivitas di tingkat lokal. Diperlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan koordinasi antara KUA dan BWI, serta reformulasi kebijakan agar mekanisme istibdal lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip kekekalan dan kemaslahatan wakaf.

IV. Penutup

Peruntukan tanah wakaf tidak boleh di alihkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kecuali atas dasar untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Syariah, dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Proses terjadinya peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak terpenuhinya syarat – syarat yang di tentukan dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, yaitu yaitu tidak terpenuhinya syarat kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), tidak memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia dan nilai tukar tidak sama dengan harta benda wakaf semula

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian mengenai pengaturan dan proses peralihan tanah wakaf di Kota Tasikmalaya, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan efektivitas implementasi hukum perwakafan dan optimalisasi kemanfaatan wakaf di masa mendatang. *Pertama*, setiap peralihan itu memperhatikan ketentuan undang – Undang yang berlaku, disarankan agar setiap pihak yang terlibat dalam perwakafan, terutama nazhir dan masyarakat, mematuhi dan menegakkan prinsip

kekekalan harta wakaf secara mutlak. Hal ini sejalan dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang secara tegas melarang segala bentuk pengalihan hak, termasuk hibah dan penjualan. *Kedua*, peralihan peruntukan tanah wakaf yang terjadi di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, berarti peralihannya tidak sah dan melanggar hukum. Maka harus di kembalikan ke tujuan semula dan kepada nadzir tidak boleh mengalihkan tanpa mempertimbangkan peraturan yang berlaku

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 6* Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Al-Iman Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Human, *Sharh Fath al-Qadir, jilid 6*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1970
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf, Ciputat: IIMAN Press, Ciputat, 2004*
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Andayani, L. *Hukum Wakaf di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Per, 2015
- Anwar, Z. *Prinsip-Prinsip Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012
- Arifin, Z. *Hukum Islam dan Hukum Positif: Perspektif Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2014
- Badan Wakaf Indonesia (BWI). *Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Wakaf*. Jakarta: BWI, 2014
- Cholid Nurboko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 1997
- Darmadi, *Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi*, 2003
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*. 2006
- E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998
- Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan Tanah di Indonesia*, Pasuruan, Garoeda Buana Indah, 1994

- Hamid, H. *Hukum Tanah Wakaf di Indonesia*. Surabaya: Al-Araf, 2009
- Hamid, T. *Implementasi Undang-Undang Wakaf dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2017
- Hans Kelsen, *Essays in Legal and Moral Philosophy* alih bahasa B. Arief Sidharta, Hukum dan Logika. Bandung : Alumni, Cetakan ke 5, 2013
- Hasan, M. *Analisis Hukum terhadap Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Husein, R. *Pemahaman Praktis mengenai Wakaf di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar, 2011
- Ibnu Artadi, *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Semarang
- Indriani, M. *Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan. 2014
- Juhaya S Praya. *Perwakafan Di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1977
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002
- Mardani, M. *Legalitas Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia: Studi Kasus di Jawa Barat*. Bandung: Al-Qalam, 2018
- Mulyadi, F. *Hukum Tanah Wakaf: Perspektif Fiqh dan Undang-Undang*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2015
- Muslimin. *Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Budi Utama, 2014
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* , Jakarta: Granit, 2004
- Rizal, H. *Pengaturan dan Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Salim, H. *Aspek-Aspek Hukum Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti. 2010
- Sesse, Muh. Sudirman, *Wakaf dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 8 No. 2, Tahun 2010.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2012
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010
- Sulaiman, A. *Praktik Peralihan Tanah Wakaf di Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju, 2012
- Sumarni, P. *Wakaf untuk Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Supardi, *Metodologi Penelitian*, Mataram : Yayasan Cerdas Press, 2006

Syeh Muhammad Khatib Syarbaini, *Mughni Al- Munhaj*, juz II, Lebanon: dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum Pressm, 1999

Wibowo, A. *Hukum Wakaf dan Pemberdayaan Tanah Wakaf*. Jakarta: Kencana. 2017

Peraturan Perundang - undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Jurnal dan Sumber Lainnya

Huda, Miftahul, and Ahmad Fauzi. "Sistem Pengelolaan Wakaf Masjid Produktif Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Ismailiyyah Nalumsari Jepara)." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1.2 2019

Iqlama, Ida Isti, Syahrizal dan Ilyas, "Penukaran Harta Wakaf Menurut Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", diambil dari, *Law Journal*, Vol. 1 2017

Zamakhshari, Baharuddin A. dan Rifqi Qowiyul Iman, Nazir Wakaf Professional, Standarisasi dan Problematikanya, *Jurnal Li Falah*, vol. 3, no. 2, 2018.